

IMPLEMENTASI AYAT TENTANG ZAKAT

(Studi Living Qur'an Pembagian Zakat di Masjid al-Falah Puhjarak Plemahan Kediri)

Eko Andy Saputro, MA
Ahmad Hafizh Ali Muzakki
STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri

Abstrak

Zakat merupakan pengeluaran sebagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan yang telah disyariatkan oleh ajaran Islam. Pembagian zakat harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh hukum Islam, yakni delapan golongan yang berhak menerima adalah fakir, miskin, amli, mualaf, budak, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Dan orang yang tidak berhak menerima zakat adalah orang yang mampu, keturunan Rasulullah, bukan orang muslim dan lain sebagainya. Dan khususnya zakat fitrah yang menjadi fokus utama dalam pendistribusian adalah fakir dan miskin dahulu, karena tujuan utama zakat fitrah selain membersihkan hati dan harta kaum muslimin juga berfungsi sebagai pengembira hati kaum fakir miskin ketika menyambut hari kemenangan yakni hari raya Idul Fitri. Kadar zakat fitrah sendiri adalah sebesar 2.5 Kg beras untuk ukuran minimalnya. Dengan syarat zakat harus berupa makanan pokok seperti beras, gandum, jagung dan lain sebagainya menurut pendapat Imam syafi'i. Dan boleh menggunakan uang jika dirasa kesulitan mencari bahan pokok yang dasri oleh pendapat Imam Hanafi. Praktik zakat yang berlangsung di Masjid Al-Fatah Dusun Puhjarak diikuti oleh semua lapisan masyarakat orang yang kaya maupun orang yang kurang mampu. Mayoritas penduduk Dusun Puhjarak adalah petani, guru, wirausahawan dan pejabat desa. Pendistribusian zakat fitrah yang berlangsung di masjid Al-Fatah itu sudah berlangsung cukup lama, dimana pembagian zakat fitrah yang ada di dusun tersebut di bagi sama rata di dusun tersebut.

Kata Kunci: *Zakat, distribusi, Al-Qur'an.*

Zakat bukanlah syari'at yang baru, yang hanya terdapat pada syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi zakat juga merupakan bagian dari syari'at yang dibawa oleh para Rasul terdahulu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa zakat sebagai ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial itu telah berumur tua karena telah dikenal dan diterapkan dalam agama samawi yang dibawa oleh para Rasul terdahulu.¹

Hukum zakat adalah wajib (fardu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dibayar sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu masyarakat dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku juga dapat diukur dengan satuan nilai uang. Zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kg.²

Zakat fitrah adalah zakat wajib dilaksanakan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah harus dikeluarkan setahun sekali pada saat awal bulan Ramadan hingga sebelum sholat hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat-zakat yang lainnya.

Di dalam Agama Islam pendistribusian zakat fitrah harus adil kepada orang yang berhak menerimanya, adapun orang-orang yang berhak menerima zakat yakni ada 8 golongan antara lain: Fakir,

Miskin, Amil, Mualaf, Budak, Gharim, Sabilillah dan Ibnu sabil.³

Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga *tazkiyatul tathir* (mensucikan). Zakat memiliki banyak manfaat yaitu, dapat menyucikan jiwa, mendapatkan keberkahan, dan dapat menumbuhkan kesuburan kepada siapa saja yang menunaikan zakat. Zakat akan kehilangan esensinya jika tidak sesuai dengan makna yang telah ada.⁴ Zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala.⁵ Seorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak pelit dan tidak mencintai harta untuk kepentingan pribadinya sendiri. Orang yang rela membelanjakan hartanya untuk orang lain akan mendapatkan suatu kemuliaan dan kesucian.

Zakat merupakan pengeluaran sebagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan yang telah disyari'atkan oleh ajaran Islam.⁶ Zakat adalah

¹ Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang, 2008), h. 2.

² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 96.

³ Abi Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad, *matan ghoyah wa at-taqrib* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 16

⁴ Muhammad ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press 2004), h. 190.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Baharuddin Fanany, cet. Ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 83.

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 9

salah satu ibadah yang merupakan bentuk kegotong-royongan antara para orang yang mempunyai harta lebih dan fakir miskin.⁷

Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkat.⁸ Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.⁹ Oleh karena itu, harta benda yang dikeluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 (ayat 2) dinyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

Dan zakat fitrah Menurut Yusuf Qardawi zakat fitrah adalah zakat yang disebabkan oleh *fitur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan atau disebut juga dengan sedekah fitrah.¹¹

Menurut Muhammad Daud Ali zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib

dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Zakat fitri ini, selain dari untuk mengembirakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri itu, juga dimaksudkan untuk mensucikan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadhan, agar orang itu benar-benar kembali dalam keadaan fitrah, suci ketika dilahirkan ibunya.¹²

Jenis-jenis zakat dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut:

- a. Zakat Fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan darikeperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.
- b. Zakat Maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu.¹³

Dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah merupakan zakat yang secara khusus wajib dikeluarkan oleh setiap muslim diakhir bulan

⁷ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan* (Yogyakarta: UII Press, 2004)h. 42

⁸Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), h. 577.

⁹Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin " *Doktrin Ekonomi Islam*", (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 235

¹⁰ Pasal 1 (ayat 2) UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. ke-9, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006),h. 920.

¹² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. Ke-1, (Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia, 1988), h. 31.

¹³Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet, ke-2(Jakarta: UI Press,2005), h. 42.

Ramadhan atau sebelum shalat Idul Fitri untuk mensucikan diri dan jiwa dan zakat yang berupa makanan pokok.

Dasar Hukum Zakat

a. Al Qur'an

Zakat hukumnya *fardhu'ain* atau wajib atas setiap muslim, bagi yang telah memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama islam dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun pendapat para ulama. Sebaigaman firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٥٠﴾

Artinya: Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (Surat Al-Baqarah ayat 43).¹⁴

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (*memerdekakan*) hamba sahaya, untuk (*membebaskan*) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Surat At-Taubah ayat 60).¹⁵

b. Al-Hadits

Sebagai sumber hukum islam yang kedua setelah Al-Qur'an, Al-Hadits juga menjadi penjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Berikut adalah dalil

yang menjelaskan tentang zakat sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنها قال: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ

صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى

وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُؤَدَّى قَبْلَ

خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra, dia berkata: "Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' gandum atas seseorang hamba yang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar maupun kecil dari orang-orang islam dan beliau memerintahkan agar zakat dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat". (HR. Bukhori-Muslim)¹⁶

c. Ijma

Dalil berupa ijma'ialah kesepakatan semua (ulama) umat Islam disemua negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib, bahkan para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian siapa meningkari kefarduan zakat berarti dia kafir tetapi jika karena tidak tahu baik karena baru memeluk Islam maupun dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya ia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak

¹⁴Qs. Al-Baqarah (43):02

¹⁵Qs. At-Taubah (60):09

¹⁶Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, alih bahasa Mahyuddin syaf, cet ke-12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997). h. 131

dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki uzur.¹⁷

d. Undang-Undang tentang Zakat

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan syariat Islam.¹⁸

Distribusi dan Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Distribusi

Menurut bahasa distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau tempat.¹⁹ Distribusi adalah proses menyalurkan barang dari pihak pengirim kepada pihak penerima, banyak ragam untuk menyalurkan distribusi salah satu contohnya adalah bertemu secara langsung antara pengirim dan penerima, pengirim menyerahkan barang dan penerima menerima barang tersebut maka distribusi telah berlangsung dengan sempurna.²⁰

Manajemen distribusi adalah sebuah upaya pendekatan yang fokus pada keputusan (*decision oriented approach*) yang berarti bahwa perhatian di arahkan pada pengembangan kebijakan yang efektif mulai dari perencanaan (*planing*), mengorganisasian (*organization*), mengoperasikan (*actualization*)

dan mengendalikan (*controlling*), tidak hanya pada deskripsi tentang bagaimana sebuah saluran beroperasi saja.²¹

2. Pola Pendistribusian Zakat

Di dalam agama Islam konsep pendistribusian zakat adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar perputaran kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan dapat melimpah secara merata dan tidak hanya golongan tertentu saja yang bisa merasakan, pendistribusian zakat dikenal dengan *mustahiq* atau *asnaf*, yaitu golongan yang berhak menerima yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an Surah Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, sabillah dan ibnu sabil.²²

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan kepada pihak yang telah ditentukan yang membutuhkan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan, prinsip zakat juga untuk membersihkan kemiskinan, kemalasan, boros dan penumpukan harta sehingga menciptakan perekonomian mikro maupun makro.²³

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki

¹⁷ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 22.

¹⁸ Pasal 1 (ayat 2) UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 360.

²⁰ Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*, (Jakarta: Grasindo, 2016), h. 5

²¹ David Sukardi Kodrat, *Manajemen Distribusi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 20

²² Syehul Hadi Purnomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV Aulia, 2001), h. 250

²³ Mursyidi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 171

kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.²⁴

Pengelolaan zakat bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.²⁵

Pengelolaan zakat di Indonesia mengacu pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.²⁶

Dapat ditarik kembali bahwa pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan syari'at yang telah ditetapkan agama untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat sebagai ibadah yang bersifat maliyah ijtamiyah, yang harus dikelola secara profesional. Karena pengelolaan yang baik dan secara profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat untuk menunaikan zakat sesuai syari'at agama Islam. Dan zakat sendiri memiliki fungsi serta peran mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.²⁷

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh badan amil zakat nasional dan lembaga-lembaga amil zakat seperti LAZIZNU dan LAZIZMU. Dengan adanya Undang-Undang pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011 dan peraturan pemerintah RI No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 tahun 2011, maka hendaklah organisasi Badan Amil Zakat yang ada selama ini perlu disesuaikan dengan menempatkan tenaga pengelola yang memiliki kriteria atau sifat seperti :

²⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,...126.

²⁶Departemen Agama, *UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, h.2

²⁷Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), h. 105

1. Siddiq, artinya jujur, bersih, dapat dipercaya.
2. Tabligh, artinya terbuka, transparan dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi.
3. Amanah, artinya dapat dipercaya dan berani bertanggung jawab.
4. Fathonah, artinya profesional, memiliki skill dalam perencanaan dan penuh perhitungan.²⁸

Gambaran Umum Masjid Al-Fatah Dusun Puhjarak

1. Sejarah singkat Masjid Al-Fatah

Masjid Al-Fatah didirikan pada tahun 1994, masjid ini terletak di Dusun Puhjarak, Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Pembangunan masjid ini dipelopori oleh ustadz Abdul Fatah yang mewaafkan tanahnya untuk pendirian masjid. Karena di Dusun Puhjarak belum ada masjid yang cukup besar untuk menampung jama'ah dalam jumlah banyak. Sebelum berdirinya masjid ini para masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan ubudiyahnya di mushola-mushola dimana mushola pada zaman dahulu adalah rumah warga yang juga menjadi salah satu tokoh yang digunakan untuk tempat peribadatan pada zaman itu. Maka dari itu ustadz Abdul Fatah selaku tokoh agama pada waktu itu berinisiatif untuk membangun masjid, agar masyarakat dapat berkumpul menjadi satu ketika melaksanakan kegiatan

ubudiyah, seperti sholat zakat dan lain sebagainya.

Sebelum pembangunan masjid di mulai para tokoh agama meminta izin terlebih dahulu kepada kepala desa. Setelah itu para penduduk diminta agar bisa memberikan bantuan tenaga untuk pembangunan masjid ini supaya berlangsung dengan lancar dan cepat.

Seluruh masyarakat Dusun Puhjarak berantusias semua dalam pembangunan masjid ini hampir seluruh warga ikut berpartisipasi dalam pendirian masjid. Kemudian masyarakat mulai membersihkan tanah yang dan menebangi pohon-pohon yang berada di lingkungan pembangunan masjid.

Setelah terbangunnya masjid para tokoh agama setempat segera membuat kepengurusan masjid agar, terciptanya struktural yang dapat membuat kegiatan-kegiatan dapat berlangsung secara maksimal. Karena adanya tanggung jawab yang diserahkan kepada pengurus-pengurus tersebut.²⁹

Luas tanah masjid 28x32 m² luas bangunan 22x28 m² ada pun batas-batas wilayah Masjid Al-fatah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan rumah bapak Jarmun dan jalan masuk
- b. Sebelah barat berbatasan dengan lahan kosong masjid
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah bapak Ishaq dan jalan masuk

²⁸ Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta) Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 549

²⁹ Ramijan, *wawancara*, Kediri. 10 Mei 2022

- d. Sebelah timur berbatasan dengan bapak ramijan

2. Kegiatan-kegiatan Masjid Al-Fatah Dusun Puhjarak

Masyarakat dan tokoh-tokoh agama setempat saling bekerja sama untuk memajukan dan memakmurkan Masjid Al-Fatah Dusun Puhjarak. Tidak terkecuali dalam hal keilmuan agama. Dan yang menjadi fokus adalah mengajarkan anak-anak sebagai penerus bangsa dan agama tentang agama Islam secara dini.

Kegiatan-kegiatan Masjid Al-Fatah Dusun Puhjarak sebagai berikut:

- a. Kegiatan yasinan malam Jum'at.

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh jama'ah laki-laki dan jama'ah perempuan setiap kamis malam yang dipimpin oleh imam yang bertugas.

- b. Kegiatan pengajian di hari-hari besar Islam.

Kegiatan pengajian yang dilakukan di hari-hari besar islam seperti pada sa'at Isra' Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW dan hari- hari besar lainnya.

- c. Kegiatan TPQ untuk anak-anak.

Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan pada sore hari, seperti praktik pengajaran Iqro' dan pembelajaran agama lainnya.

- d. Kegiatan jum'at bersih.

Kegiatan membersihkan masjid setiap jum'at yang dilakukan oleh ta'mir dan bantuan para remaja setempat.

- e. Sholat tarawih berjama'ah.

Sholat tarawih yang dilaksanakan secara berjamaah setiap memasuki bulan suci Ramadan diikuti oleh seluruh masyarakat dusun.

- f. Kultum setelah sholat tarawih.

Penyampaian nasehat yang disampaikan oleh tokoh agam setempat kepada seluruh jama'ah sholat tarawih agar tetap terjaga dan focus dalam melaksanakan ibadah puasa.

- g. Sholat malam berjamaah pada malam 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan.

Sholat malam yang dilakukan setiap 10 malam terakhir bulan Ramadan dan dilaksanakan setiap malam 21, 23, 25, 27, 29 ramadan secara berjamaah dan diikuti dengan sahur bersama.

- h. Tadarus Al-Qur'an Pada bulan Ramadan.

Tadarus Al-Qur'an setiap pagi dan malam pada bulan Ramadan yang dilakukan oleh jama'ah perempuan pada waktu pagi dan jama'ah laki-laki pada waktu malam.

- i. Pembayaran zakat fitrah pada bulan Ramadan.

Pembayaran zakat fitrah di Masjid sebagai tempat pengumpulan dan tempat penerimaan zakat seluruh dusun Puhjarak.

Pelaksanaan Zakat Fitrah di Masjid Al-Fattah Dusun Puhjarak

Zakat fitrah yang dilakukan di Masjid Al-Fattah dusun Puhjarak dilakukan oleh

semua masyarakat, karena seluruh masyarakat Dusun Puhjark telah mengerti bahwa zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib. Semua kepala keluarga yang menanggung nafkah dari anggota keluarganya berbondong-bondong mengeluarkan zakat fitrah di masjid tersebut yang telah disiapkan oleh panitia-panitia zakat.

Pembayaran zakat fitrah di Masjid Al-Fattah Dusun Puhjark dilaksanakan pada malam sebelum hari raya idul Fitri atau pada malam takbiran, tepatnya ketika ada pengumuman dari panitia zakat bahwa pembayaran zakat akan dilaksanakan biasanya pengumuman tersebut akan diumumkan sehabis sholat Isya'. Ketika telah diumumkan bahwa pembayaran zakat akan dimulai, seluruh masyarakat akan bersiap-siap membawa zakat yang akan diberikan ke amil yang berada di masjid. Zakat dibayarkan oleh masyarakat berupa makanan pokok yang biasa digunakan oleh orang Indonesia yakni beras tidak ada satu pun masyarakat yang membayar zakat dengan uang di masjid Al-Fattah. Zakat yang dibawa oleh para warga rata-rata takaran berukuran 2.5 Kg terkadang juga ada yang lebih yakni 3 Kg.

Setelah mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh panitia zakat yang disampaikan pada toa masjid, maka masyarakat langsung mendatangi masjid yang menjadi tempat untuk pembayaran zakat. Ketika masyarakat yang hendak membayar zakat fitrah para amil yang bertugas telah

menunggu di masjid, kemudian para amil memberikan pertanyaan kepada para muzakki apakah zakatnya telah diniati. Jika sudah maka beras akan langsung dikumpulkan menjadi satu, tetapi jika muzakki belum melafazkan niat maka, para amil akan membantu untuk melafazkan niat zakat fitrah baik untuk dirinya sendiri atau pun orang lain. Tidak ada penimbangan zakat lagi dikarenakan semua masyarakat sudah mengetahui berapa takaran yang mestinya harus dikeluarkan.

Beras-beras yang dibayarkan masyarakat untuk zakat fitrah akan segera dikumpulkan oleh amil, zakat akan dibagikan jika semua terasa telah tidak ada lagi orang yang membayar zakat fitrah. Amil akan menunggu sampai benar-benar sudah tidak ada lagi yang datang, dan amil akan menentukan takaran bagian kepada orang yang menerima zakat.

Menurut amil masjid Al-Fattah Dusun Puhjark asnaf yang ada di dusun puhjark yakni, fakir, miskin, sabilillah dan amil. Pengertian dari amil mengenai asnaf-asnaf yang ada didusun Puhjark, yaitu

- a. Fakir, ialah orang yang yang tidak mempunyai harta sama sekali, dan tidak punya sama sekali sekalipun bekerja ia hanya mempunyai pekerjaan yang tidak tetap. Dan belum memenuhi kebutuhan hidupnya
- b. Miskin, ialah orang yang hampir sama dengan fakir tetapi lebih menderita si

fakir dari pada orang miskin. Orang miskin masih mempunyai pekerjaan meskipun tidak tetap tetapi ia hanya mampu memenuhi kehidupannya dalam jangka satu hari setelah ia harus mencari lagi untuk memenuhi kehidupannya.

- c. Sabilillah, ialah orang yang ada di jalan Allah artinya orang yang berjuang untuk agama contohnya, imam masjid, takmir masjid dan guru-guru ngaji.
- d. Amil, yakni panitia yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat.³⁰

Para mustahiq atau penerima zakat telah di data oleh amil, data yang telah dibuat mencakup 300 fakir miskin diantaranya kepala keluarga, janda dan jompo, 25 sabilillah yakni imam masjid, guru ngaji dan takmir masjid dan 10 orang amil. Zakat yang telah dikumpulkan akan ditakar dan ditimbang lagi untuk menentukan berapa orang per kilo untuk asnaf fakir miskin, karena memang fakir miskin yang lebih didahulukan oleh amil. Zakat yang terkumpul pada tahun 2022 ini sebesar kurang lebih 2000 Kg. Hal ini terlihat bahwa pembagian zakat seperti dibagikan secara menyeluruh kesuluruh dusun atau menyamaratakan.

Zakat yang akan di distribusikan kepada asnaf-asnaf yang didata ini antara lain yaitu, Jatah untuk fakir miskin adalah sebesar empat kali takaran gayung yang mana gayung tersebut jika diberi beras bernilai 1 Kg beras, maka fakir miskin akan mendapatkan 4 Kg

beras dan dibagi rata, sedangkan untuk sabilillah akan mendapatkan jatah setelah jatah fakir miskin telah rata dibagikan, terkadang jatah sabilillah setiap orang bisa mencapai 20-25 Kg perorang, tidak bisa dipastikan setiap tahun jumlahnya sama, faktornya karena mungkin ada orang yang mudik disini maka bayarnya didini dan bahkan mungkin ada yang bekerja diluar kota dan tidak berlebaran disini maka tidak membayar zakat disini . Dan jatah untuk para amil adalah sisa dari pembagian asnaf fakir, miskin dan sabilillah untuk jumlahnya terkadang kurang lebih 5-10 Kg beras.³¹

Pengaplikasiannya adalah zakat yang terdapat ditahun ini sebanyak 2000 Kg, kemudian di pisah menjadi tiga bagian. Bagian yang paling banyak adalah bagian fakir miskin sebanyak 1200 Kg kemudian dibagi 300 orang menjadi 4 Kg per kepala. Sisa 800 Kg di ambil 600 Kg untuk sabilillah dan dibagi 25 orang sebanyak 24 Kg per kepala dan sisanya lagi 200 Kg dibagikan ke amil dan panitia bantuan sesuai kesepakatan bersama yakni 10 Kg per kepala, diketahui amil yang terstruktur berjumlah 10 orang dan panitia bantuan berjumlah 10 orang.

Presentase asnaf dari jumlah asnaf yang ada Dusun Puhjarak sebagai berikut:

1. Fakir miskin 89,5 %
2. Sabilillah 7,4 %
3. Amil 3,1 %

³⁰Sukarlan,wawancara, Kediri. 1 Mei 2022

³¹Sukarlan,wawancara, Kediri. 1 Mei 2022

Berdasarkan hasil survey di Masjid Al-fatah dusun Puhjarak Desa puhjarak kecamatan Plemahan dan karena keterbatasan untuk mewawancarai secara detail maka hanya ditampilkan dalam sample table berikut :

Tabel 4.1

**Nama pembayar Zakat Fitrah
Masjid Al-fatah dusun
Puhjarak**

N o	Nama	Jumla h orang	Jumla h beras per anggot a	Jumlah beras yang dikeluarka n
1.	Suwardi	4	2.5 Kg	10 Kg
2.	Kasdi	4	2.5 Kg	10 Kg
3.	Saji	2	2.5 Kg	5 Kg
4.	Ramijan	2	2.5 Kg	5 Kg
5.	Nurdin	4	2.5 Kg	10 Kg
6.	Jumadi	2	2.5 Kg	5 Kg
7.	kamid	2	2.5 Kg	5 Kg
8.	Bonari	4	2.5 Kg	10 kg
9.	Lardi	3	2.5 Kg	7.5 Kg
10	Budiono	2	2.5 Kg	5 Kg
11	Eko	3	2.5 Kg	7.5 Kg
12	Suparna	2	2.5 Kg	5 Kg
13	Tukijan	2	2.5 Kg	5 Kg
14	Gunawan	2	2.5 kg	5 kg
	Jumlah			90 kg

Sumber: Amil Masjid Al-Fatah Dusun

Puhjarak

Tabel 4.2

**Nama penerima Zakat Fitrah
Masjid Al-Fatah Dusun
Puhjarak**

No	Nama	Jml. orang	Jumlah beras per anggota	Jumlah yang diterima
1.	Sumber (masyarakat)	1	4 Kg	4 Kg
2.	Ririn (masyarakat)	1	4 Kg	4 Kg
3.	Ramidi (tokoh agama)	1	10 Kg	10 Kg
4.	Rasiyem (masyarakat)	1	4 Kg	4 Kg

5.	H. Yoso (masyarakat)	1	4 Kg	4 Kg
6.	Dwi (takmir)	1	10 Kg	10 Kg
7.	Suparman (masyarakat)	1	4 Kg	4 Kg
8.	Ishaq (masyarakat)	1	4 Kg	4 kg
9.	Imaroh (guru ngaji)	1	10 Kg	10 Kg
10.	Poniran (masyarakat)	1	4 Kg	4 Kg
11.	Sugiman (masyarakat)	1	4 Kg	4 Kg
12.	Legiran (masyarakat)	1	4 Kg	4 Kg
13.	Yanto (masyarkat)	1	4 Kg	4 Kg
14.	Sumi (masyarakat)	1	4 kg	4 kg
	Jumlah			74 Kg

Sumber : Amil Zakat Masjid Al-Fatah

Dusun Puhjarak

Zakat yang akan dibagikan terlebih dahulu adalah bagian asnaf fakir miskin, zakat-zakat akan dikumpulkan didalam plastik-plastik kresek yang telah disiapkan dan jika terkumpul maka para panitia pembantu seperti anak-anak remaja akan mengumpulkan zakat-zakat tersebut kedalam mobil pick up. Zakat akan dibawa keliling desa diserahkan sesuai nama data yang tercantum dalam catatan penerima zakat fitrah.

Dan hampir seluruh kepala keluarga masyarakat dusun puhjarak mendapat bagian dari zakat fitrah yang tertulis dalam data sebagai fakir miskin, kecuali orang yang memang benar-benar terlihat kaya sekali. Adapun pembagian zakat setiap rumah terjadi perbedaan ada yang satu rumah mendapat bagian dua dan ada juga satu rumah hanya mendapat satu, dikarenakan data yang tertulis fakir miskin bukan kepala keluarga (laki-laki) saja tetapi juga terdapat janda-janda tua yang masih serumah dengan anak yang sudah mempunyai keluarga.

Pendistribusian yang terlihat nampak seperti, pembagian-pembagian berkatan yang sering terjadi di suatu dusun atau desa, karena hampir persatu rumah mendapat jatah zakat fitrah. Banyak sekali muzakki (orang yang telah membayar zakat) itu seperti mendapatkan kembali berasnya yang telah ia keluarkan, karena memang data fakir miskin yang berjumlah 300 orang tadi banyak terdapat orang-orang yang termasuk dalam kategori mampu.

Latar Belakang Zakat Dibagikan Secara Merata

Alasan amil tersebut membagikan zakat fitrah seperti praktik yang dijelaskan diatas adalah, karena menurut amil zakat itu telah sesuai dengan syari'at. Yakni dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima seperti yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60. Dan *asnaf* yang terdata yakni fakir, miskin, sabilillah dan amil.

Pada kenyataannya ketika peneliti ikut dalam membagikan zakat fitrah, karena memang membutuhkan bantuan dari para remaja untuk mendistribusikan zakat mengelilingi dusun dengan catatan yang telah diberikan. Peneliti mendapati hampir dari 70% mustahiq penerima zakat yang tertulis sebagai fakir miskin adalah orang yang tergolong mampu, bahkan bisa dikatakan harta yang ia miliki sangat cukup meski ia bukan dikategorikan orang yang sangat kaya.

Dikarenakan terbatasnya kemampuan peneliti untuk meneliti secara detail keseluruhan masyarakat maka akan ditampilkan beberapa sample yang telah didapatkan melalui wawancara dan suervey langsung ketempat yang bersangkutan, berikut beberepa sample contoh mustahiq yang menerima zakat yang tergolong sangat mampu, antara lain:

1. Bapak H. Yoso beliau adalah seseorang yang tergolong sangat mampu karena memiliki harta sawah yang cukup luas yang tergolong sangat mampu.
2. Bapak Poniran beliau adalah pengusaha sapi yang tergolong sangat mampu.
3. Bapak lardi beliau adalah seorang juragan tani yang memiliki luas tanah pertanian mencapai 1 hektare
4. Bapak Tistanto adalah salah satu seorang pamong desa yang juga memiliki harta yang cukup bahkan lebih.
5. Bapak Khoirul Anam juga adalah seorang pamong desa dan tergolong sangat mampu.
6. Bapak Suryono adalah seorang pengusaha toko yang lumayan besar.
7. Bapak Saji adalah petani yang memiliki kurang lebih hampir setengah hektare dan beberapa hewan ternak.
8. Ibu Ririn adalah seorang pengusaha toko juga yang cukup besar.
9. Bapak Kasmidi adalah seorang pengusaha sapi yang sukses.
10. Bapak Tukijan seorang petani yang juga memiliki tanah kurang lebih hampr

setengah hektare dan juga beberapa hewan ternak.

11. Bapak Nur Isro'il adalah seorang dokter yang biasa menjadi rujukan masyarakat puhjark tergelong sangat mampu disisi lain beliau juga memiliki hewan ternak yang lumayan banyak.
12. Bapak Herminto adalah seorang petani sukses dan juga seorang penjual bibit tanaman padi dan juga memiliki kurang lebih 8 hewan ternak sapi.³²

Orang-orang yang telah disebutkan dalam sample adalah orang telah menerima zakat fitrah dan terdapat di data fakir miskin. Alasan amil tetap memberi zakat karena memang rata-rata orang tersebut hidupnya tidak terlalu mewah dan melihat dari kondisi rumah yang tidak mencerminkan orang yang sangat kaya, tetapi ketika peneliti melakukan survey dan wawancara mendapati bahwa orang-orang tersebut adalah bukan kategori miskin karena mereka sangat mampu dan memiliki harta lebih yang cukup banyak.

Kemudian peneliti melakukan survey lebih mendalam dasar yang dijadikan amil untuk mendistribusikan zakat keseluruhan kepala keluarga yang berada di Dusun Puhjark yaitu, para amil masjid telah sepakat bahwa fakir miskin telah disamakan dengan melihat dari aspek luar orang tersebut, misalnya orang yang terlihat sebagai pekerja lepas, petani, buruh tani dan rumah orang

yang terlihat biasa-biasa saja ini dikategorikan miskin oleh amil dan ini telah sesuai menurut pendapat amil.³³

Ketika masyarakat yang memang terlihat benar-benar kaya, seperti contoh rumahnya bagus besar dan mempunyai kendaraan-kendaraan yang lumayan banyak maka tidak akan dimuat dalam data dan tidak mendapat jatah zakat tersebut. Janda-janda yang sudah tua atau bisa dikatakan sudah menjadi mbah-mbah maka akan termuat didalam data fakir miskin..

Dasar yang selanjutnya yang dikemukakan oleh amil adalah bahwa pendistribusian seperti ini telah berlangsung sejak lama, seperti mengikuti adat yang telah berlangsung lama yang memang bertujuan untuk menyamaratakan kepada seluruh kepala keluarga yang ada disusun dalam data orang-orang fakir miskin dengan alasan adil dan telah sesuai dengan ajaran agama.³⁴

Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata dalam Prepektif Hukum Islam.

Zakat adalah ibadah yang membahas mengenai harta dan berhubungan dengan muamalah kepada makhluk sosial, zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh umat islam yang telah, memenuhi syarat dan sudah ditentukan oleh ajaran agama. Zakat fitrah merupakan salah satu dari jenis-jenis zakat yang diwajibkan oleh Allah kepada orang muslim. Zakat fitrah dikeluarkan setiap setahun sekali pada bulan Ramadan menjelang

³²Herminto dkk,wawancara, Kediri. 8 Mei 2022

³³Imam Syafi'i,wawancara, Kediri. 1 Mei 2022

³⁴Sukarlan,wawancara, Kediri. 1 Mei 2022

hari raya Idul Fitri, dan zakat fitrah harus dibayarkan sebelum memulai sholat Idul Fitri.

Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan jiwa dari diri kaum muslimin dan menyucikan harta kepunyaan orang muslim, karena pada dasarnya disetiap harta yang dimiliki oleh semua manusia terdapat hak atau harta orang lain. Zakat fitrah diwajibkan oleh semua kalangan manusia baik itu laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang tua yang telah menjadi kesepakatan para ulama.

Kadar zakat fitrah sendiri adalah sebesar 2.5 Kg beras untuk ukuran minimalnya. Dengan syarat zakat harus berupa makanan pokok seperti beras, gandum, jagung dan lain sebagainya menurut pendapat Imam syafi'i. Dan boleh menggunakan uang jika dirasa kesulitan mencari bahan pokok yang disyaratkan oleh pendapat Imam Hanafi.

Praktik zakat yang berlangsung di Masjid Al-Fatah Dusun Puhjark diikuti oleh semua lapisan masyarakat orang yang kaya maupun orang yang kurang mampu. Mayoritas penduduk Dusun Puhjark adalah petani, guru, wirausahawan dan pejabat desa.

Pendistribusian zakat fitrah yang berlangsung di masjid Al-Fatah itu sudah berlangsung cukup lama, dimana pembagian zakat fitrah yang ada di dusun tersebut hanya ada 4 asnaf yakni, fakir, miskin, sabillah dan amil. Menurut data yang didapat bahwasanya jumlah fakir miskin yang ada di dusun tersebut berjumlah 300 orang, sabilillah berjumlah 25 orang dan amil berjumlah 10 orang.

Mekanisme pembagian zakat fitrah yang berlangsung ialah dibagikan mengelilingi dusun dan diberikan sesuai data nama yang tercatat oleh catatan amil zakat di masjid tersebut. Sesuai dengan data yang diterima oleh peneliti alasan amil tersebut membagikan zakat fitrah seperti praktik yang dijelaskan diatas adalah, karena menurut amil zakat itu telah sesuai dengan syari'at. Yakni dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima seperti yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Surat At-Taubah ayat 60).³⁵

Pada kenyataannya pernyataan yang dikemukakan oleh amil tersebut belum sesuai dengan prinsip ajaran hukum Islam yang mana zakat bertujuan untuk menopang kehidupan bagi kaum fakir miskin supaya sejahtera dan tidak kekurangan seperti hadits Rasulullah sebagai berikut :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ. وَطَعْمَةً

³⁵Qs. At-Taubah (60):09

لِلْمَسْكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ،
وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. (رواه
ابوداود)³⁶

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia, omongan yang tidak perlu, dan sebagai bantuan makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat („Id), itu merupakan zakat yang diterima. Siapa yang menunaikannya setelah shalat, itu merupakan sedekah biasa.” (HR. Abu Dawud)³⁷

Jumlah yang diterima oleh asnaf fakir miskin berjumlah rata-rata 4 Kg beras perorang sedangkan, untuk sabilillah berjumlah rata-rata 20-25 Kg perorang dan amil berjumlah rata-rata 5-10 Kg perorang. Pengelolaan pembagian zakat fitrah yang dipraktikkan oleh amil kepada fakir miskin berlandaskan bahwa orang-orang yang fakir miskin ini, adalah orang yang kurang mampu dilihat dari aspek dhohir semata tetapi tidak ada ijtihad atau upaya amil yang terjun langsung untuk mengecek berapa harta dan seberapa mampu orang yang terdata fakir miskin tersebut. Dari sini terjadi kegagalan bahwasanya zakat hanya diperuntukkan untuk orang yang berhak menerimanya seperti kutipan hadits Nabi diatas. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya atau

mampu, tetapi praktik yang terjadi banyak sebagian besar masyarakat dusun Puhjarak yang menerima zakat adalah orang yang mampu bahkan bisa dikategorikan kaya dan memiliki harta yang lebih.

Dan pengertian orang kaya atau orang yang mampu menurut Yusuf Qardhawi di dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat adalah hadits telah mengharamkan orang kaya menerima zakat, juga bagi orang yang sehat dan kuat. Sesungguhnya diharamkan zakat bagi orang yang sehat dan kuat, karena ia masih mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Apabila ia kuat tetapi mempunyai pekerjaan, maka hal ini dapat dikecualikan, dan ia patut ditolong dari harta zakat sampai ia mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam hadits lain dikemukakan, “tidak ada bagian zakat untuk orang kuat yang mampu bekerja”.³⁸

Para fuqoha atau ulama ahli fiqh berpendapat bahwasanya orang kaya tidak boleh diberi dari bagian orang fakir dan orang miskin, karena zakat itu diambil dari harta orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa praktik pendistribusian zakat yang berlangsung di Masjid Al-Fatah Dusun Puhjarak Kediri belum sesuai dengan apa

³⁶ Imam al-Hafith Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy“at al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-„Ilmiyah, Juz I, 1996, hlm. 473

³⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy“ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, Terj. Muhammad Ghazali dkk, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2013, hlm. 334

³⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. ke-9, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006),h. 678.

yang disyariatkan oleh ajaran agama Islam, dikarenakan terjadi ketimpangan takaran antara sabilillah dan orang fakir miskin. Zakat yang didapat sabilillah hampir dua kali zakat yang diterima oleh fakir miskin, kemudian fakir miskin yang di data oleh amil ternyata juga terdapat orang-orang yang kaya dan mampu, serta kurangnya ikhtiar amil dalam melakukan pencarian sasaran zakat yang tepat. Praktik semacam ini dapat mengurangi

haknya fakir miskin yang memang masuk dalam kategori tersebut. Ini juga dapat menghilangkan nilai atau esensi dari zakat itu, dimana zakat memang hanya dikhususkan oleh orang berhak menerimanya ,dan yang menjadi prioritas adalah golongan fakir dan miskin

Bibliography

- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1998).
- Abi Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad, *matan ghoyah wa at-taqrib* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy"ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, Terj. Muhammad Ghazali dkk, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2013.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997).
- David Sukardi Kodrat, *Manajemen Distribusi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta" Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999).
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008).
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Fakhrudin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang, 2008).
- Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin " *Doktrin Ekonomi Islam*", (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996).
- Imam al-Hafith Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy"at al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-,Ilmiyah, Juz I, 1996.
- Mikael Hang Suryanto, *Sistem Oprasional Manajemen Distribusi*, (Jakarta: Grasindo, 2016).
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan* (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. Ke-1, (Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia, 1988).
- Muhammad ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press 2004).
- Mursyidi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003).

Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2020).

Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, alih bahasa Mahyuddin syaf, cet ke-12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997).

Syehul Hadi Purnomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Soaial*, (Surabaya: CV Aulia, 2001).

Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Baharuddin Fanany, cet. Ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995).

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. ke-9, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006).

